



## **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 6 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN  
OBYEKTIF LAINNYA BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja perlu diberikan tambahan penghasilan yang didasarkan pada pertimbangan obyektif keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif tersebut dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tambahan penghasilan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 489);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009**

#### Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang besarnya adalah :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebesar Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah ) per bulan;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) per bulan;
- c. Komandan Regu dan Provost pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebesar Rp. 125.000,- ( Seratus dua puluh lima ribu rupiah ) per bulan;

- d. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah ) per bulan.

**Pasal 2**

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

**Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009.

**Pasal 4**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 18 Pebruari 2009

 **BUPATI TEGAL**

 **AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 18 Pebruari 2009

**SEKERATRIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

 **SRIYANTO HP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 6**